



**PENETAPAN**

**Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

**lawan**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg tanggal 26 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2000 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor: 95/02/VII/2000 Tanggal 01 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua di Kelurahan Bitung Tengah sekitar 6 bulan kemudian tinggal di rumah sendiri di Kampung Loyang, Kelurahan Girian Atas;

Hal 1 dari 7 Pen. No. 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. AK I, 16 tahun;
  - b. AK II, (Alm)
  - c. AK III, (9 tahun);
  - d. AK IV, (4 tahun);
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon mengakui dengan sadar perselingkuhan itu dan mengakui kalau perbuatan mereka telah melakukan perzinahan di beberapa hotel yang ada di Kota Manado;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2016, terjadi pertengkaran yang kemudian disertai pengakuan dari Termohon perihal perbuatan zina dengan laki-laki lain, dengan kejadian ini Pemohon telah mengusir Termohon pada pagi harinya, Termohon pun ikut turun pada hari tersebut, namun pada keesokan harinya Termohon kembali pulang kerumah dengan alasan tidak mau jauh dari anak-anaknya, untuk diketahui bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan memiliki dua rumah, jadi Termohon tinggalnya pisah dengan Pemohon sejak 5 September 2016;
6. Bahwa dengan kenyataan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk penyelesaian antara kami;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 30 September 2016 dan 12 Oktober 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 3 November 2016 Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Bitg akan di cabut dengan alasan Pemohon telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon

Hal 3 dari 7 Pen. No. 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Pemohon berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Termohon;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan setelah proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, pencabutan gugatan tersebut dengan persetujuan Termohon tetapi dikarenakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak dapat di dengar keterangannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat disetujui dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 26 September 2016 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Bitg dicabut;

*Hal 5 dari 7 Pen. No. 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Muis Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mawir, S.HI, M.H**

**Asmawati Sarib, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Abdul Muis Ali, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 240.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah** : **Rp 341.000,-** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Pen. No. 0089/Pdt.G/2016/PA Bitg